



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : B-15/Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian gratifikasi yang merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih di lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah, perlu dibentuk Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014, tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementrian Pertanian;
 10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

13. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
14. Surat Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-3220/Kpts/OT.210/11/2021 tentang Aplikasi SIGAP UPG
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 Tanggal 5 Februari 2026 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Membentuk Sub Unit Pengelola Gratifikasi di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

I. Penanggung Jawab : Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah

II. Pelaksana :

1) Ketua Merangkap Anggota : Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian

2) Sekretaris Merangkap Anggota : Hijrah Tunisa, SP, M.Si

3) Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian
3. Ketua Kelompok Program dan Pengujian
4. Dr. M. Anang Firmansyah, SP, M.Si
5. Sintha Eliestya P, S.TP
6. Rezky Alwina Gusni N, A.Md.A.B
7. Ainul Muftiyah Herman, S. Tr.P

KEDUA : Anggota Sub Unit Pengelola Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengelolaan terhadap praktik-praktik gratifikasi di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian

Kalimantan Tengah;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana di maksud dalam diktum KEDUA, anggota Sub Unit Pengelola Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Pengelola Gratifikasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dalam hal pencegahan gratifikasi;
- c. Menerima laporan penerimaan gratifikasi lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- e. Menyiapkan, menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah kepada Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.

KEEMPAT

: Ketua Sub Unit Pengelola Gratifikasi bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.

KELIMA

: Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepada Balai,



Agus Hasbiarto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004

Salinan Keputusan disampaikan, Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
2. Yang bersangkutan.